

Relasi Islam dan Negara (Studi Politik Hukum di Indonesia)

Muhammad Chairul Huda, Yusriyadi, dan Mudjahirin Thohir

Article submitted
2019-01-18

Wilson M.A. Therik
Editor decision submitted
2020-02-10

Abstraksi

Artikel ini menjelaskan tentang relasi antara Islam dan konsep kenegaraan dalam perspektif studi politik hukum di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis filosofis yang menggunakan metode kualitatif dengan data diperoleh dari pustaka. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat tiga arus pemikiran besar tentang relasi Islam dan negara, yaitu; *pertama*, pemikiran konservatif yang mendudukan agama sekaligus negara (*dien wa daulah*). *Kedua*, pemikiran sekuler yang memisahkan antara urusan negara dengan urusan agama. *Ketiga*, pemikiran berfaham moderat yang mengambil nilai-nilai universalitas Islam untuk masuk ke dalam sistem kenegaraan secara konstitusional dan demokratis. Konstruksi hukum di Indonesia yang berpedoman pada Pancasila tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Proses memasukkan nilai-nilai dan ruh hukum Islam dalam substansi hukum di Indonesia dapat dilakukan melalui politik hukum yang demokratis dan bersesuaian dengan konstitusi serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Proses yang dapat ditempuh oleh hukum Islam untuk masuk dalam substansi hukum di Indonesia adalah dengan prisma hukum, proses eklektis, serta melalui program legislasi nasional dan program legislasi daerah.

Abstract

This article describes about the relationship between Islam and the concept of state in the perspective of political law study in Indonesia. This is a philosophical

juridical research by using qualitative methods. The data of this research are obtained from some literatures. The research findings show that there are three major thought about the relationship between Islam and state, namely; First, conservative thinking which places both religion and state (dien wa daulah). Second, secular thinking that separates both affairs namely state and religion. Third, moderate thinking which puts the Islamic values of universality into state system constitutionally and democratically. Law construction in Indonesia which is based on Pancasila is not contrary to Islamic law. The process of incorporating the values and spirit of Islamic law into the substance of law in Indonesia can be done through democratic political law in accordance with the constitution and legislation in Indonesia. The process that can be undertaken by Islamic law to put it into the substance of law in Indonesia is with prismatic law, an eclectic process, as well as through the national and regional legislation program.

Keywords: Indonesia, Islam, State, Political Law.

Latar Belakang

Agama Islam masuk ke Indonesia dimulai pada abad ke-7 Masehi, namun perkembangan pesat baru terjadi sejak gerakan dakwah yang dilakukan oleh “dewan” Walisongo pada sekitar abad ke-11. Gerakan dakwah Islam di Indonesia yang dipelopori oleh Walisongo tersebut sejak awal menggunakan berbagai strategi baik kultural maupun struktural (*multilevel strategies*). Strategi kultural ditempuh melalui interaksi perdagangan, kebudayaan, kesenian, juga melalui perkawinan. Sedangkan strategi struktural ditempuh dengan mendirikan kasultanan-kasultanan Islam, misalnya; Samudra Pasai, Kasultanan Demak Bintoro, Kasultanan Pajang, Kerajaan Islam Ternate-Tidore (Sunyoto, 2017).

Gerakan dakwah ini terbukti efektif dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Bahkan saat era penjajahan Portugis, Belanda dan Jepang tidak serta merta mencerautkan paham keagamaan Islam yang telah mengakar dalam tradisi dan kebudayaan masyarakat Islam di Indonesia. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam (bps.go.id, 2010), bahkan dari sisi kuantitas Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar. Ajaran dan faham keagamaan Islam mewarnai kehidupan kemasyarakatan di Indonesia baik dalam hal sosial, kebudayaan, hukum termasuk sistem politik dan ketata negaraan.

Besarnya jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia ini membuat perdebatan tentang konsep politik dan kenegaraan selalu menarik dan menjadi isu yang “sensitif” untuk diperbincangkan. Perdebatan tentang ideologi negara atau formalisasi syariat Islam di Indonesia sudah ada sejak negara ini berdiri dan tak pernah kunjung selesai. Sejarah mencatat, salah satu tragedinya bahkan ditandai dengan upaya pemberontakan oleh DI/TII (*Darul Islam/Tentara Islam Indonesia*) pimpinan

Kartosoewirjo yang mengidealkan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia –(Soraya, 2019).

Akhir-akhir ini isu tentang ke-Islaman menjadi “bumbu penyedap” pada kontestasi demokrasi dan politik di Indonesia. Sebut saja misalnya kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama '(Lala, 2017), gerakan aksi demonstrasi 212 di Monumen Nasional (Monas) yang kemudian di lanjutkan reuni “berjilid-jilid”(Burhani, 2016), atau tantangan tes baca al-Qur'an bagi calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019(Tempo, 2019).

Kuantitas masyarakat muslim yang besar di Indonesia ini menjadi sangat “seksi” untuk diperebutkan dalam kontestasi pemilihan umum, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan-pemilihan lainnya. Tidak jarang isu-isu kegamaan (red; Islam) digunakan dalam pemilihan-pemilihan tersebut. Isu *khilafah*, formalisasi syariat Islam (Muhsin, 2016) atau peraturan daerah (perda) syariah juga masih sering dilontarkan sebagai isu politik maupun upaya “mendobrak” sistem demokrasi di Indonesia. *Counter issue* juga dilakukan oleh elemen masyarakat, baik dari kalangan Islam sendiri maupun kalangan agama lain '(Mahfud, 2007). Hasyim Muzadi, Syafii Ma'arif dan Mahfud MD adalah para tokoh nasional yang konsisten menolak pemberlakuan perda syariat Islam di Indonesia(Tempo, 2019). Tokoh yang lain adalah Grace Natalie, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini beberapa waktu lalu juga menyatakan penolakan terhadap perda syariah(Detik, 2019).

Relasi antara Islam, politik dan hukum di Indonesia selalu menarik untuk didiskusikan. Berangkat dari hal tersebut penelitian ini hadir sebagai ikhtiar kontributif bagi pembangunan politik hukum di Indonesia. Merujuk pada Lawrence Friedman yang memandang keberhasilan penegakan hukum diisyaratkan dengan berfungsinya komponen-komponen sistem hukum; yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2018), penelitian ini akan lebih memfokuskan bahasan pada substansi hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis filosofis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui penggalian data yang diperoleh dari bahan pustaka. Penelitian ini melandaskan pada pertanyaan-pertanyaan mendasar; *pertama*, bagaimana pemikiran Islam tentang negara? *Kedua*, bagaimana konstruksi Hukum di Indonesia dalam perspektif Hukum Islam? Dan *ketiga*, Langkah politik hukum seperti apa yang harus dilakukan dalam pemberlakuan hukum Islam di Indonesia?

Pembahasan

Pemikiran Islam tentang politik dan negara

Secara *general*, perdebatan tentang relasi agama (red: Islam) dan negara dibagi menjadi dua konsep besar. *Pertama*, konsep khilafah sebagai bentuk penggabungan antara agama dan negara, merupakan konsep sistem politik kenegaraan yang dilandasi oleh kesamaan keyakinan (aqidah agama) dengan tidak mengenal batas geografis dan teritorial (*transnasional*). *Kedua*, konsep *nation state* yang dinilai cenderung sekuler, memisahkan antara wilayah agama dan negara dengan lebih mengedepankan kesamaan bangsa serta mengenal pembatasan geografis dan teritorial. Penilaian sekuler inilah yang kemudian di “labelkan” sesat, *thoghut*, negara

kafir, bagi *nation state* oleh kalangan yang berpihak kepada sistem politik khilafah.

Perdebatan antara Islam sekuler dan dan Nasionalis selalu menjadi perbincangan. Bahkan saat konstitusi digagas saat Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya juga mengalami perdebatan. Namun konstitusi yang disepakati dan digunakan di Indonesia dengan tegas menuliskan bahwa Indonesia bukan Negara Sekuler (Supriadi, 2015). Perdebatan ini dikarenakan karakteristik Islam yang multiinterpretatif, maka dinilai tidak pernah ada pandangan tunggal tentang bagaimana Islam dan politik harus berkorelasi dengan baik. Dua paham yang berbeda memandang Islam dan Negara ini berdasarkan perbedaan ajaran-ajaran Islam dan perubahan kehidupan serta perbedaan tafsir teks agama yang berkaitan dengan hubungan agama dan negara (Kasdi, 2017).

Penulis mengkategorikan pemikiran politik Islam (*siyasah syar'iyah*) tentang kenegaraan menjadi tiga pemikiran seperti yang telah dipaparkan oleh berbagai tokoh dan ulama-ulama Islam:

1) Pemikiran Politik Islam Konservatif

Pemikiran ini memandang bahwa Islam adalah agama sekaligus negara (*dien wa daulah*). Islam dianggap sebagai agama komperhensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan ummatnya termasuk politik dan kenegaraan (Al-Maududi, 1993).

Relasi Islam dan negara bersifat organik, negara berdasarkan syariat Islam dan ulama ditempatkan sebagai penasihat negara atau penguasa negara. Menurut pandangan ini hanya orang muslim saja yang berhak menjadi penguasa negara, sehingga hanya orang Islam yang memperoleh hak politik untuk memimpin (*konsep dzimmi*) (Faidi Haris, 2011).

Pandangan politik ini didasarkan pada *la hukma illa lillah* (tiada hukum selain dari Allah). Ayat Al-Qur'an yang menjadi rujukan bagi pemikiran ini di antaranya adalah Surah Al-Maidah ayat 44, Al-A'raf ayat 54.

Tokoh yang menganut pemikiran ini diantaranya adalah Abu al-'Ala al-Maududi dari Pakistan (1903-1979), Sayyid Qutub dari Mesir (1906-1966), Rasyid Ridha (1865-1935) dari Suriah Utsmaniah, Hasan Al Bana (1906-1949) dari Mesir yang merupakan pendiri dan pemimpin Ikhwanul Muslimin (Sadzali, 1993).

2) Pemikiran Politik Islam Sekuler

Pemikiran ini menjadi antitesis dari pemikiran negara khilafah Islamiyah. Bagi pemikiran politik Islam sekuler ini, Islam diposisikan sebagai agama yang tidak berbeda dengan agama-agama yang lain. Islam tidak memberikan ajaran tentang sistem kenegaraan yang bersifat detail dan terperinci. Islam adalah agama, bukan negara. Menurut pandangan ini, sistem kekhalifahan tidak memiliki landasan yang cukup kuat baik dari Al-Qur'an, *sunnah*, ataupun *ijma'* (kesepakatan ulama). Misi kenabian Muhammad juga dianggap sebagai misi agama murni dan tidak ada misi yang bersifat duniawi. Persoalan kenegaraan diserahkan pada dinamika rasio dan kemanusiaan (Enayat, 1982). Negara dan agama harus dipisahkan. Negara berada pada wilayah publik, sedangkan agama berada pada wilayah privat. Jika agama masuk pada wilayah publik maka ia akan menjadi alat politik dan diskriminasi bagi komunitas agama yang lain (Soekarno, 1964). Di antara tokoh pemikiran ini

adalah Ali Abdel Raziq (1888-1966) dari Mesir, Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) dari Turki, Lutfi al Sayyid (1872-1963) dari Mesir.

3) Pemikiran Politik Islam Moderat

Di antara kedua pemikiran politik konservatif dengan pemikiran sekuler adalah pemikiran politik Islam yang moderat. Satu sisi menolak pemikiran ekstrem yang menganggap bahwa Islam merupakan agama yang lengkap dan terperinci, di sisi yang lain juga menolak pemikiran bahwa Islam tidak berkaitan dengan kenegaraan. Menurut pemikiran ini, meskipun Islam tidak menunjukkan preferensi sistem kenegaraan tertentu, namun terdapat ajaran Islam tentang prinsip norma, moral, etika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam pelaksanaan bernegara umat Islam bebas memilih sistem yang dinilai baik bagi kemaslahatan masyarakatnya. Menurut pandangan ini, Al-Qur'an dan *sunnah* tidak secara eksplisit menyebutkan sebuah sistem bernegara. Islam hanya memberikan kaidah-kaidah dan nilai-nilai ideal interaksi kemasyarakatan, namun pada kedua sumber hukum Islam tersebut mengandung prinsip dasar tentang hukum bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain: Keadilan; (Q.S. Al-Maidah:8), Musyawarah (Q.S. As-Shura:38), Menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (Q.S. Ali Imron:110); Perdamaian dan persaudaraan (Q.S. Al Hujurat:10), Keamanan (Q.S. Al-Baqarah:126), Persamaan (Q.S. Ghafr:40). Prinsip umum yang harus dilaksanakan oleh negara yaitu: *As-Shuro* (permusyawaratan), *Al-'Adl* (Keadilan), *Al-Hurriyah* (kebebasan, kemerdekaan), dan *Al-Musowah* (kesederajatan) (Muhibbin Zuhri, 2010).

Menurut pemikiran politik Islam moderat, ibadah dibagi menjadi ibadah *mahdoh* dan ibadah *muamalah*. Di dalam ibadah *muamalah* terdapat prinsip (*qaidah fikhiyah*) *Al ashlu fil asya'i al ibahah hatta yadulla ad dhalilu at tahrimi*, bahwa hukum asal segala sesuatu diperbolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya (Maarif, n.d.).

Tokoh-tokoh Islam yang memiliki pemikiran moderat seperti ini di antaranya adalah Muhammad Abduh (1862-1905) dari Mesir, Fazlurrahman (1919-1988) dari Pakistan, Muhammad Arkoun (1928-2010) dari Aljazair. Dari Indonesia di antaranya ada Mohammad Hatta,¹ Nurcholis Majid dan Abdurrahman Wahid.²

Konstruksi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam

Pada masa hidup Nabi Muhammad dan para sahabatnya (*khulafaur rasyidin*) tidak ditemukan konsepsi politik hukum ketata negaraan yang baku. Piagam Madinah yang oleh para pemikir Islam dianggap sebagai landasan awal pembangunan kebudayaan masyarakat Islami yang dipimpin oleh Muhammad tidak secara eksplisit menyatakan sebagai agama negara (*dien wa daulah*) di dalamnya (Sadzali, 1993). Piagam Madinah merupakan konsensus dalam interaksi antar penduduk Madinah yang majemuk, yang memuat nilai-nilai toleransi serta menjunjung tinggi hak asasi masyarakatnya dalam bingkai persatuan. Piagam Madinah berisikan beberapa hal substantif dan universal, yaitu; *pertama, ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama ummat Islam) meskipun ketika itu umat Islam terbagi menjadi kaum *ansor* dan *muhajirin*. *Kedua*, Hubungan ummat Islam dengan kelompok masyarakat lainnya didasarkan pada prinsip *ukhuwah wathoniyah* (persaudaraan sesama warga bangsa).

Prinsip *ukhuwah wathoniyah* tersebut mengandung ketentuan dalam bertetangga secara baik, bekerjasama ketika menghadapi musuh, membela yang tertindas (kaum *mustadz'afien*), serta menghormati kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan masing-masing (Sadzali, 1993).

Pemikiran keilmuan Islam era selanjutnya yaitu pada abad pertengahan memposisikan diskursus tentang kenegaraan pada tempat yang istimewa. Ibnu Khaldun,³ salah seorang filosof muslim abad pertengahan yang dikenal sebagai bapak sosiologi (Ritzer & Goodman, 2007) memetakan proses terbentuknya kepemimpinan politik pemerintahan (*siyasah*) menjadi tiga sistem. *Pertama*, sistem pemerintahan yang proses terbentuknya didasarkan atas dorongan naluri manusia untuk berinteraksi dan berkebudayaan. Ibnu Khaldun menyebut sistem ini dengan sebutan *al-mulk al-thabi'iy*. *Kedua*, pemerintahan yang proses terbentuknya atas pertimbangan rasionalitas akal, disebut dengan sistem *al-siyâsah al-madaniyah*. *Ketiga*, pemerintahan yang proses terbentuknya dilaksanakan dengan pertimbangan kaidah-kaidah agama, Ibnu Khaldun menyebutnya dengan istilah *al-siyasah syar'iyah*.⁴ Dari sinilah muncul penafsiran terhadap pandangan Islam yang berelasi dengan hukum negara. Islam meletakkan *general principle* dalam kaitan hukum ketatanegaraan tanpa batasan ruang dan waktu, serta memungkinkan diformulasikan suatu hukum demi kesejahteraan masyarakat yang ada didalam struktur sosial tersebut. Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa agama merupakan pondasi bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik, hukum negara dan pemerintah adalah penjaganya (Ali Engineer, 2000).

Perkembangan pemikiran era selanjutnya tentang sistem politik kenegaraan serta relasinya dengan agama mendapat perhatian lebih intens. Pada perkembangannya muncul kesepahaman bahwa adanya pemerintahan meskipun "buruk" masih lebih baik daripada tidak adanya pemerintahan dalam sebuah tatanan sosial. Hukum yang mewajibkan adanya pemerintahan dalam sebuah struktur sosial didasarkan pada: *Pertama*, *Ijma'* seperti yang dicontohkan *khulafaur rasydin* (sahabat nabi Muhammad) tentang terbentuknya pemerintahan pasca wafatnya Muhammad. *Kedua*, antisipasi kekacauan karena kevakuman pemerintahan dan tidak ada penanggung jawab dalam keamanan sebuah masyarakat. *Ketiga*, menjaga dan menumbuhkan rasa aman didalam beribadah. *Keempat*, demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Ash-Shidiqy, 1991).

Agus Maftuh Abegebriel di dalam kata pengantar buku karya Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa doktrin moralitas Islam dalam kehidupan privat maupun publik berpijak pada lima jaminan dasar (*maqasidus syari'ah*) yang harus diberikan oleh negara, yaitu; *pertama*, keselamatan fisik (jasad) individu-individu masyarakat (*hifdzun nafs*). *Kedua*, kebebasan dan kepatuhan untuk menjalani kehidupan beragama masing-masing tanpa adanya intervensi (*hifdzud dien*). *Ketiga*, keselamatan untuk berkeluarga dan berketurunan dengan cara-cara yang baik (*hifdzun nasbi wa nasl*). *Keempat*, keselamatan harta kepemilikan atau properti pribadi dari ancaman perampasan dan pengusuran di luar prosedur hukum yang adil (*hifdzul maal*). *Kelima*, keselamatan berprofesi, mengembangkan pemikiran dan intelektualitas (*hifdzul aql*) (Wahid, 2007). Abdullah dalam tulisannya menambahkan satu jaminan dasar baru yang harus diberikan negara yakni pada keselamatan lingkungan dan

alamnya. Ia menyebutkannya sebagai Fikih Lingkungan, dengan memelihara lingkungan maka itu bermakna mensyukuri Tuhan (Abullah, 2010).

Berangkat dari nilai-nilai universal yang ada dalam Islam tersebut, dan jika menengok nilai-nilai yang ada pada Pancasila serta konstitusi Negara Republik Indonesia, maka tidak ditemukan perbedaan yang mendasar. Pancasila sebagai *modus vivendi*, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) sebagai landasan hukum nasional memuat aspek *maqosidus syari'ah*. Tidak heran jika kemudian banyak ulama yang menyebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai *darussalam* (negeri keselamatan) yang memiliki kemiripan dengan konsepsi Negara Madinah *a la* Muhammad. Semua warga masyarakat yang ada di dalamnya di "payungi" oleh nilai-nilai keselamatan yang luhur dan religius dalam bingkai persatuan Indonesia. Perjuangan Islam di dalam konteks bernegara adalah perjuangan Islam secara substantif, bukanlah perjuangan simbolik, "*al ibroh fil Islam bil jauhhar za bil madzhar*".

Tidak ada jaminan bahwa ketika sebuah negara ber-ideologi Islam (Islamisme) lantas menjadi negara yang aman. Sebut saja misalnya Afghanistan, Iraq, Suriah yang sampai saat ini penduduknya tidak dapat menikmati rasa aman karena konflik dan perang yang berkepanjangan. Menurut Mohammad Hatta, Islam harus berfungsi seperti "garam" yang tidak merubah warna tetapi mempengaruhi rasa, bukan seperti "gincu" yang merubah warna tetapi sama sekali tidak berpengaruh terhadap rasa (Hatta, 1960). Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menuduh Indonesia sebagai negara kafir, negara *thoghut* dan sebutan-sebutan sarkas lain sebagainya.

Para pendiri Republik Indonesia yang didalamnya juga terdapat ulama-ulama Islam (termasuk elemen bangsa yang lain) dengan sangat bijak dan jenius mampu menyepakati pilihan tentang dasar negara yang tepat sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia. Inilah yang disebut *volkgeist* oleh Von Savigny. Dasar negara Indonesia yakni Pancasila merupakan "*ijtihad original*" yang memformulasikan Indonesia menjadi sebuah negara modern dengan visi kesejahteraan (*welfare state*) namun tetap berkarakter religius. Atas dasar Pancasila tersebut Indonesia bukanlah negara agama, sekaligus bukan negara sekuler. Konsepsi Pancasila diorientasikan dan sesuai karakter bangsa (*volkgeist*). As'ad Said Ali mengatakan bahwa para pendiri bangsa Indonesia tidak hanya mampu menyingkirkan pengaruh negara *patrimonial* (warisan) penjajah yang mewarnai sejarah bangsa, tetapi juga memformulasikan berbagai dinamika pemikiran politik atas subjektivitas masing-masing kelompok masyarakat secara bijaksana dan kreatif sesuai visi negara demi kesejahteraan rakyat (Said Ali, 2009).

Said Ali lebih lanjut mengatakan bahwa banyak intelektual ataupun negarawan yang memuji prestasi monumental pendiri Republik Indonesia. Diantaranya adalah Dr. Izzat Mufti, seorang pejabat tinggi pada kerajaan Arab Saudi sekaligus intelektual muslim pernah menyampaikan kekaguman terhadap konsepsi Pancasila. Pada tahun 1980-an ketika berkunjung ke Indonesia dan setelah menyimak pemaparan tentang dasar negara Pancasila di Museum Satria Mandala, Mufti menyampaikan pandangan menarik:

"Arab Saudi menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan bernegara karena seluruh warganya adalah muslim. Indonesia yang multiagama menjadikan Pancasila sebagai dasar negara di mana sila pertamanya adalah

Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu keputusan yang benar dan tidak bertentangan dengan Islam. Pancasila telah menjadi bingkai persatuan bangsa Indonesia” (Said Ali, 2009).

Menurut Hatta, Sila pertama yang terdapat dalam Pancasila yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah prinsip pemandu dan pedoman dasar bagi terwujudnya cita-cita kenegaraan Indonesia. Prinsip spiritual, religious dan etik ini memberikan panduan kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Linier dengan prinsip dasar tersebut, pada sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, merupakan manifestasi sila pertama dalam praksis, begitupun sila ketiga dan keempat. Sedangkan sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menjadi *ghoyah* (tujuan) dari dasar negara Pancasila (Hatta, 1960). Hatta kemudian menjelaskan bahwa dengan berpegang pada filsosofi Pancasila ini, pemerintahan Indonesia tidak boleh keluar dari rambu-rambu jalan kemaslahatan dan keselamatan negara serta masyarakatnya, dengan turut serta menjaga ketertiban dunia dan persaudaraan antarbangsa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan moral yang kukuh. Lebih lanjut Hatta mengatakan:

“Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila hanya diamalkan di bibir saja. Tidak banyak manusia Indonesia yang menanamkan Pancasila itu sebagai keyakinan yang berakar dalam hatinya. Orang lupa, bahwa kelima sila itu berangkaian, tidak berdiri sendiri-sendiri. Di bawah bimbingan sila yang pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kelima sila itu ikat-mengikat.”(Hatta, 1960)

Pancasila adalah landasan fundamental hukum Indonesia yang baik dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Rahardjo, 2010). Sebagai dasar falsafah, Pancasila memperoleh sumber nilai dalam konteks perjalanan dinamis sejarah kebudayaan bangsa. Pembentukan sumber nilai yang tercakup kedalam sistem falsafah kebangsaan, berjalan dalam sejarah yang panjang, yang melibatkan bukan saja kaum cendikia, melainkan juga masyarakat (Sutrisno, 2006). Bagi bangsa Indonesia, filsafat Pancasila adalah bagian dari sistem filsafat timur yang memiliki nilai kekhasannya, yakni sebagai sistem filsafat *theisme-religious*.

Dalam perspekti Hukum Islam, sejatinya Islam menerima segala sesuatu yang baik dan tidak merugikan masyarakat. *Qaidah fiqhiyah* yang menjadi acuannya adalah “*al ashlu fi al asya'i al ibahah hatta yadulla ad dalilu at tahrimi*” bahwa pada asalnya segala sesuatu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya ""(Maarif, n.d.). Hari ini banyak pihak yang mulai mempertanyakan konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Ideologi Pancasila, bahkan ada pihak yang menyebut bahwa NKRI dan Pancasila itu *thoghut* serta ingin menggantinya dengan model *khilafah* ala Islam transnasional. Berangkat dari keprihatinan tersebut, peneliti sajikan landasan teologis (ayat-ayat al-Qur'an) yang menjadi dasar konsepsi sila-sila yang terdapat dalam Pancasila;

1) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila pertama dari Pancasila ini menjadi landasan teologis dan religious bagi bangsa Indonesia, hal ini sesuai dengan al-Qur'an, surah al-Ikhlash ayat 1, yang berbunyi:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Artinya; “Katakanlah (Muhammad): Dialah Allah, Yang Maha Esa.”

Dari Ayat ini secara eksplisit dinyatakan bahwa inti ajaran Islam yakni tauhid, iman dan peng-Esa-an kepada Tuhan. Sila pertama mengakui dan menjamin negara melindungi keyakinan bahwa Allah itu Esa. Setiap warga Indonesia diwajibkan memiliki iman dan keyakinan akan eksistensi Tuhan. Indonesia adalah negara yang masyarakatnya memiliki keyakinan akan keberadaan Tuhan. Hal ini memastikan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler juga bukan negara berfaham atheis. Indonesia adalah negara yang mengharuskan setiap warganya memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.

2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Sila kedua dari Pancasila ini sesuai ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an, Surah an-Nisa, ayat 135 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلَهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرَصُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat tersebut memiliki titik tekan pada perlakuan adil terhadap sesama ummat manusia tanpa pandang latar belakang apapun. Islam tidak mengenal diskriminasi tentang keadilan. Islam mengajarkan untuk berbuat seadil-adilnya, pun termasuk kepada orang yang dibenci sekalipun. Hukum dan keadilan harus ditempatkan setara kepada setiap manusia Indonesia (*equality before the law*), karena setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah apapun latar belakangnya tanpa memandang etnis, ras, agama dan golongan. Keadilan dan kehormatan sebagai manusia merupakan hak yang harus dijunjung tinggi.

3) Persatuan Indonesia

Sila ke-tiga dari Pancasila ini bersesuaian dengan ajaran al-Qur'an Surah al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Secara *sunnatullah* manusia diciptakan oleh Allah dengan berbagai perbedaan. Tidak ada satu makhluk di dunia ini yang diciptakan oleh Allah “sama persis”, identik, baik dari ukuran, bentuk dan genetika yang benar-benar sama.

Pasti setiap manusia memiliki perbedaan, termasuk yang lahir kembar identik sekalipun pasti memiliki perbedaan. Begitupun suku, agama, budaya, tradisi, di Indonesia juga memiliki perbedaan-perbedaan. Mudjahirin Thohir mengatakan; "Beragam(a) itu Indah" (Thohir, 2019). Oleh karena itu, dari perbedaan-perbedaan tersebut mengandung hikmah besar dan harus dipersatukan dalam bingkai kehidupan negara Indonesia.

- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Sila keempat dari Pancasila ini sesuai ajaran al-Qur'an yang terdapat pada Surah ssy-Shura ayat 38;

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

Didalam Surah ash-Shura ayat 38 ini memberikan tekanan untuk melaksanakan musyawarah demi mencapai kemufakatan dalam urusan-urusan pemerintahan. Secara tersirat ayat ini juga tidak menghendaki penggunaan cara-cara otoritarianisme. Ayat tersebut lebih menekankan musyawarah atau dialog dengan pelibatan pihak-pihak yang berkepentingan meskipun dalam pelaksanaannya melalui sistem perwakilan.

- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima dari Pancasila ini sesuai dengan ajaran al-Qur'an yang tertera pada Surah an-Nahl ayat 90;

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Sila kelima dalam Pancasila ini memberikan pengakuan atas hak-hak ekonomi dan kesejahteraan, termasuk hak bagi masyarakat untuk hidup secara sejahtera dan terlindungi atas harta kepemilikan (*hifdzul maal*). Meski demikian setiap individu memiliki kewajiban sosial untuk membantu terhadap individu lain yang membutuhkan. Hal ini untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur bersama. Sila ke-lima Pancasila ini merupakan tujuan utama (*ghoyyah*) bangsa Indonesia, menyelenggarakan negara demi kesejahteraan masyarakatnya.

Langkah politik hukum dalam pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

Hukum adalah salah satu aspek penting yang ada di masyarakat demi ketertiban dan keadilan. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai penjaga tata aturan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Hukum merupakan salah satu kaedah yang hidup di

tengah masyarakat selain terdapat pula kaedah agama, kaedah kesusilaan dan kaedah kesopanan. Kaedah hukum merupakan ketentuan serta pedoman tentang sesuatu yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya tidak dilakukan serta memiliki sifat memaksa berdasarkan legalitas dari penguasa atau negara (Mertokusumo, 2005).

Negara dalam membentuk hukum tentu memiliki sasaran yang ingin dicapai, tidak ada satupun peraturan hukum dibuat tanpa memiliki tujuan. Teori tujuan hukum yaitu; teori etis yang menjelaskan tujuan hukum semata-mata demi mewujudkan keadilan (*justice*), kemudian teori utilitis yang ditokohi oleh Jeremy Bentham, tujuan hukum demi mewujudkan kemanfaatan (*Utility*), dan teori legalistik, yakni tujuan hukum semata-mata mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*) (Warassih, 2005). Perkembangannya kemudian muncul teori prioritas baku dengan mengkombinasikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, serta coba dilengkapi oleh teori prioritas kasuistik yang menambahkan dengan urutan prioritas secara proporsional, sesuai dengan masalah yang dihadapi dan akan dipecahkan.

Indonesia adalah negara yang memiliki *kalimatun sawa* yang bernama Pancasila. Pancasila merupakan warisan “jenius nusantara” (Latif, 2013) dan menjadi dasar teologis serta rasional mengenai tujuan hukum yang akan dibangun termasuk orientasi yang menunjukkan ke mana visi arah bangsa dan negara menuju. Pancasila adalah konsesus luhur untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mempermasalahkan perbedaan baik agama, ras, suku, budaya, bahasa dan lainnya. Perbedaan merupakan fitrah yang diberikan Allah kepada seluruh makhluknya. Pancasila merupakan *rechtsidee* (cita-cita hukum) di dalam setiap pembuatan, pembaharuan dan penegakkan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai cita hukum karena kedudukannya sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) yang memiliki *power* sebagai *grundnorm* (Ashiddiqie & Syafaat, 2017), *grundwerten* (nilai-nilai dasar) atau *law in minds* nya bangsa Indonesia (Nawawi Arif, 2017). Pancasila merupakan pemandu seluruh produk hukum di Indonesia sekaligus seluruh produk hukum ditujukan untuk mencapai ide dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam pembaharuan politik hukum di Indonesia, karena hakikatnya Pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai ide cerdas dan pemikiran original mengenai *basic philosophy* kenegaraan serta hasil *ijtihad* mendalam oleh para pendiri negara. Para pendiri negara Indonesia dengan bijak dan jenius menyepakati hasil *ijtihad* yang tepat tentang *basic philosophy* bangsa yang sesuai dengan watak asli masyarakat Indonesia yang dirumuskan sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*).

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki sistem hukum dan harus ditaati oleh setiap komponen bangsa tanpa terkecuali. Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 mengatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal senada termaktub di dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa; “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, oleh karena itu setiap komponen masyarakat harus menaati hukum baik dalam bentuknya yang tertulis maupun tidak tertulis.

Fungsi hukum (baik tertulis maupun tak tertulis) di antaranya adalah, *pertama*;

berfungsi sebagai *standard of conduct*, yaitu tolak ukur perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap insan masyarakat dalam interaksi satu dengan yang lain, *kedua*; berfungsi *as a tool of social engineering*,⁵ yaitu sebagai alat transformasi masyarakat ke arah perbaikan, baik sebagai individu maupun dalam kolektifitas masyarakat, *ketiga*; berfungsi *as a tool of social control*, yakni sebagai alat kontrol tingkah laku manusia agar terhindar dari tindakan yang melanggar norma hukum, *keempat*; berfungsi *as a facility on of human interaction*, yaitu hukum juga menciptakan transformasi masyarakat dengan memperlancar interaksi sosial serta mendorong terciptanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Manan, 2005).

Di dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat empat macam norma atau pedoman bertingkah laku, yaitu norma hukum, norma susila, norma agama dan norma kesopanan. Dari keempat norma tersebut, hanya norma hukum saja yang bersifat memaksa dan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya. Norma-norma yang lain -termasuk norma agama- tidak dapat dipaksakan sebelum disahkan dan diberlakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Mahfud MD, 2017).

Peluang masuknya nilai-nilai hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan sangat terbuka. Secara materiil, hukum nasional sendiri bersumber dari hukum barat, hukum Islam, kebiasaan dan juga hukum adat. Hukum Islam harus berkompetisi dengan sumber-sumber hukum yang lain secara demokratis. Hukum nasional akan memilah dan memilih dari sumber-sumber hukum materiil yang paling memberikan kemaslahatan, keadilan dan mengayomi bagi segenap elemen bangsa (Imron, 2008).

Indonesia adalah negara demokratis yang memberikan ruang kepada warganya untuk menyalurkan aspirasi, sekaligus negara integratif yang harus tetap dijaga kesatuan dan persatuannya. Keduanya harus dikelola dengan baik agar demokrasinya berjalan dengan baik dan tidak terjadi disintegrasi. Dalam konteks ini berlaku *qaidah fiqhiyah; Tashoruful imam 'ala roiyah manutun bil maslahah* (kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan) ""(Maarif, n.d.). Oleh karena hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber hukum, maka telah banyak produk perundang-undangan yang "islami" ditetapkan. Di antaranya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinilai kental "aroma" hukum Islamnya, bahkan bermadzhab *Syafiiyah*. Selain itu ada juga UU Kewarisan, UU Pengelolaan Zakat, UU Penyelenggaraan Haji, dsb. Pada prinsipnya hukum Islam tidak berbenturan dengan hukum positif saat ini.

Perjuangan memasukkan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan bernegara memerlukan tindakan nyata dalam strategi politik hukum. Masuknya hukum Islam harus berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku (*rule of law*) dalam politik hukum di Indonesia. Hal ini juga menjadi tantangan bagi partai politik yang "getol" berkampanye dengan isu Islam. Partai-Partai Islam melalui perwakilannya di DPR (tingkat pusat maupun daerah) harus cerdas dan memberikan kontribusi nyata dalam ranah politik hukum, agar isu agama bukan hanya sebagai *vote getter*, tetapi benar-benar menjadi nafas perjuangan partai.

1) Prismatika Hukum

Prismatika hukum atau hukum prismatik adalah tata nilai hukum yang khas

Indonesia dan membedakan dengan sistem hukum lainnya sehingga muncul istilah hukum Pancasila. Prismatika hukum ini merupakan dasar dalam pembangunan hukum sesuai dengan tahapan perkembangan ekonomi, sosial dan dinamika yang terjadi di masyarakat Indonesia (Mahfud MD, 2017). Prismatika hukum di dalam politik hukum Indonesia merupakan relasi (perpaduan) antara hukum sebagai alat perubahan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), dan hukum sebagai cermin masyarakat; serta antara hukum sebagai instrumen untuk menegakkan ketertiban dan hukum sebagai instrumen untuk membangun/mengarahkan masyarakat agar lebih maju. Konsep ini sesuai dengan pemikiran Eugen Erlich tentang "*living law*" atau hukum mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam tatanan masyarakat. Mochtar Kusuma Atmadja mengatakan bahwa politik hukum nasional harus berdimensi "*living law*" sekaligus instrumen pendorong demi kemajuan masyarakat (Mahfud MD, 2017).

Secara *ushul* (metodologik) hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu; *pertama*, hukum yang penetapannya *qoth'i*, bersifat pasti dan *taken for granted* (*qath'i ats tsubut wad dalalah*). *Kedua*, hukum yang membuka ruang ijtihad (*ahkamul ijtihadiyah*). Penerapan hukum Islam (*fiqh*) secara ijtihadi ini mirip dengan prismatika hukum. Hukum Islam disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu. Basis *istimbath*-nya tetap mengacu pada Al-Qur'an, *sunnah*, *ijma'*, *qiyas*, *masalah mursalah*, *urf*, *istichsan*, dan lain sebagainya (Al-Asymawi, 2011).

2) Proses Eklektis

Politik hukum adalah (*legal policy*) atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembaruan hukum maupun dengan penggantian hukum yang lama yang sudah tidak selaras dengan dinamika masyarakat. Di sinilah inti dari perjuangan partai-partai yang ber "label" kan Islam. Tentu perjuangan memasukkan nilai-nilai hukum Islam dalam rangka mencapai tujuan negara seperti yang telah termaktub di dalam UUD 1945 '(Mahfud, 2007).

Hukum Islam sejatinya senada dengan tujuan negara Indonesia yakni *pertama*, melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan bangsa; *kedua*, mewujudkan keadilan sosial; *ketiga*, mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi); *keempat*, menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama (Mahfud MD, 2017). Memasukkan hukum Islam dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dilakukan dengan proses eklektis, yaitu menggabungkan hukum Islam dengan sumber-sumber hukum yang lain kemudian ditetapkan secara demokratis menjadi hukum positif (formal). Hukum Islam tidak bisa berdiri sendiri dan berlaku secara eksklusif karena akan menimbulkan diskriminasi bagi pemeluk agama yang lain kecuali dalam UU yang bersifat pelayanan '(Mahfud, 2007). *Qaidah fiqhiyah* mengatakan bahwa "Menolak *mafsadah* (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan" (*dar'ul mafasid muqoddam 'ala jalbil masholih*) ""(Maarif, n.d.). Proses eklektis ini menjadi ikhtiar kompromi sebagai upaya menolak atau mengurangi *mafsadah* dalam penetapan hukum.

Dalam sistem politik saat ini, upaya untuk memberlakukan hukum Islam adalah dengan perjuangan pada wilayah politik hukum. Targetnya adalah agar nilai-nilai Islam dapat mewarnai -bahkan jika memungkinkan menjadi materi-

terutama dalam hukum privat. Kaidah yang sesuai dengan perjuangan politik hukum ini adalah *"ma la yudroku kulluh, la yutroku kulluh"* (jika tidak dapat mengambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya).

3) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Fakta bahwa hukum merupakan produk politik tidak bisa dipungkiri. Politik sangat deterministik terhadap hukum. Hukum merupakan kristalisasi dari kehendak politik masyarakat yang saling berkelindan dan harus diperjuangkan oleh wakil-wakilnya di parlemen. Pintu awal dari proses pembuatan undang-undang adalah program legislasi nasional (prolegnas) sementara proses pembuatan peraturan-peraturan daerah bermula dari program legislasi daerah (prolegda), sesuai Pasal 1 (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan."

Sementara pada pasal 1 (9) mengatakan bahwa program legislasi nasional sebagai instrumen atau mekanisme perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Dari kedua pasal ini jelas bahwa prolegnas adalah instrumen yang menjadi prasyarat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berbicara tentang Prolegnas, konsentrasi utamanya tentu yang berkaitan dengan elemen dari penegakan hukum yaitu materi/substansi hukum (*legal substance*). Program politik hukum dan pembangunan hukum di Indonesia bersifat prioritas utama karena amandemen terhadap UUD 1945 perlu diikuti pula dengan reformasi di bidang hukum. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum nasional secara menyeluruh dan integral harus selalu didasarkan pada cita-cita negara berlandaskan UUD 1945.

Mekanisme di dalam Prolegnas mencakup 5 (lima) tahapan, yakni, (1) tahap kompilasi; (2) tahap klasifikasi serta sinkronisasi; (3) tahap konsultasi, komunikasi dan sosialisasi; (4) tahapan penyusunan naskah prolegnas; (5) tahap akhir yakni pengesahan (Ubbe, 2004). Dalam kaitan ini, maka nilai-nilai hukum Islam harus mampu mewarnai setiap aturan yang dibahas dalam prolegnas. Pada kelima tahapan tersebut, *stakeholders* atau pihak yang berkepentingan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengawal dengan serius dan konsisten di dalam mekanisme dan instrumen prolegnas demi terciptanya produk hukum yang demokratis dan sesuai nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia.

Kesimpulan

Sebagai akhir dari tulisan ini, akan peneliti simpulkan beberapa hal sebagai berikut: Secara umum perdebatan tentang relasi agama (red: Islam) dan negara dibagi menjadi tiga konsep besar. *Pertama*, konsep khilafah sebagai simbol penggabungan antara agama dan negara, *Kedua*, konsep *nation state* yang dinilai cenderung sekuler. *Ketiga*, Pemikiran moderat.

Doktrin moralitas Islam dalam kehidupan bernegara, yaitu; menjaga fisik (*hifdzun nafs*), menjaga agama (*hifdzud dien*), menjaga berketurunan yang baik

(*hifdzun nasbi wa nasl*), menjaga harta kepemilikan (*hifdzul mal*), menjaga pemikiran dan kecerdasan (*hifdzul aql*).

Perjuangan memasukkan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan bernegara memerlukan tindakan nyata dalam strategi politik hukum. Hukum Islam tidak harus muncul dalam produk secara tertulis (simbolik), namun yang lebih penting adalah memasukkan roh dan nilai-nilai hukum Islam itu sendiri pada substansi hukum di Indonesia serta mengikuti proses demokratis yang terdapat dalam sistem hukum kehidupan bernegara. Proses yang dapat ditempuh oleh hukum Islam untuk masuk dalam substansi hukum di Indonesia adalah dengan prisma hukum, proses eklektis, serta melalui program legislasi nasional dan program legislasi daerah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Mudhofir. (2010). Globalisasi dan Krisis Ekologi: Upaya Konservasi dalam Perspektif Fikih Lingkungan. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 10 No. 2 Desember 2010
- Al-Asymawi, M. S. (2011). *Nalar Kritis Syariah*. Yogyakarta: LKiS.
- Al-Maududi, A. a'la. (1993). *Al Khilafah waal Mulk*. Bandung: Mizan.
- Ali Engineer, A. (2000). *Devolusi Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shidiqy, H. (1991). *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asshiddiqie, J., & Syafaat, A. (2017). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- bps.go.id. (2010). Retrieved from <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>
- Burhani, A. N. (2016). *Aksi Bela Islam : Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan*. Ma'arif Institut: For Cultural and Humanity, Vol 11. N0.2
- Detik. (2019). Kontroversi, Grace Natalie tak Dukung Perda Syariah. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4308836/kontroversi-grace-natalie-tak-dukung-perda-syariah>
- Enayat, H. (1982). *Modern Islamic Thought*. Austin: University of Texas Press.
- Faidi Haris, A. (2011). *Sejarah Politik Islam; Pangung Pergulatan Politik Kekuasaan dari Timur Tengah Hingga Asia*. Yogyakarta: Nusantara Press.
- Friedman, L. (2018). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (terj; M. Khozim, Ed.). Bandung: Nusa Media.
- Hatta, M. (1960). *Demokrasi Kita*. Panji Masyarakat.
- Imron, A. (2008). *Kontribusi Hukum Islam terhadap pembangunan hukum nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Masuliyat dalam Legislasi Hukum)* (Doctoral D). Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/16381/>
- Kasdi, Abdurrahman. (2017). Karakteristik Politik Islam: Mencari relevansi antara Doktrin dan Realitas Empirik. *Kalam* vol 9 No. 2 pp 305-322
- Lala, A. (2017). Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama dan Sanksi bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01(3)*, 1-7. Retrieved from <http://www.albayan.ae>
- Latif, Y. (2013). *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Ma'arif, S. (n.d.). *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Pustaka Ramadhan.

- Mahfud, M. (2007). *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah*. 14(1), 1–21.
- Mahfud MD, M. (2017). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Press.
- Manan, A. (2005). *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (2nd ed.). Yogyakarta: Liberty.
- Muhibbin Zuhri, A. (2010). *Pemikiran KH.M. Hasyim Asy'ari*. Surabaya: Khalista.
- Muhsin, I. (2016). *Gerakan penegakan Syariat Islam: Studi tentang gerakan sosial Hizbut Tahrir Indonesia di DIY (Doctoral D)*. Retrieved from http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=36204
- Nawawi Arif, B. (2017). *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana)*. Semarang: Pustaka Magister.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ritzer, G., & Goodman, D. (2007). *Teori Sosiologi Modern* (Alimandan & T. Wibisono, Eds.).
- Sadzali, M. (1993). *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.
- Said Ali, A. (2009). *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES
- Soekarno. (1964). *Di Bawah Bendera Revolusi* (1st ed.). Jakarta: Panitia Penerbit.
- Soraya, S. (2019). *Jalan Panjang Penumpasan Pemberontakan DI/TII Jawa Barat, 1949 – 1962*. 6(2), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/meis.v6i2.41>
- Sunyoto, A. (2017). *Atlas Walisongo*. Bandung: Pustaka Iman.
- Sutrisno, S. (2006). *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Andi.
- Supriadi, Cecep. (2015). Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan. *Kalimah* Vol 13 (2): 199-201
- Tempo. (2019a). Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1160228/kubu-jokowi-prabowo-tak-mau-terjebak-polemik-tes-baca-al-quran>
- Tempo. (2019b). Tokoh yang Pernah Menolak Perda Syariah. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1147608/2-tokoh-yang-pernah-menolak-perda-syariah/full&view=ok>
- Thohir, M. (2019). *Beragam(a) itu Indah*. Semarang: Cipta Prima Nusantara.
- Ubbe, A. (2004). Instrumen Prolegnas Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Terencana dan Terpadu. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2 No.1, 9–22.
- Wahid, A. (2007). *Islam Kosmopolitan; Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Warassih, E. (2005). *Pranata Hukum; Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Persada.

Endnotes

1. Lihat karya Mohammad Hatta, 1960, *Demokrasi Kita*, Panji Masyarakat, hlm.7
2. Lihat, Abdurrahman Wahid, 2007, *Islam Kosmopolitan; Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, The Wahid Institute, Jakarta, hlm.202.
3. Nama lengkapnya *Abu Zayd 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami*, lahir 27 Mei 1332 dan meninggal 19 Maret 1406 pada umur 73 tahun. Adalah seorang

sejarawan Muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah *Muqaddimah* (Pendahuluan).

4. Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, teks dalam Bahasa Arab berbunyi *al-mulk manshibun hab'iyun li alinsân li annâ qad bayyannâ anna al-basyar la yumkinu hayâtuhum wa wujûduhum illa bi ijtimâ'ihim wa ta'âwunihim...wa ihtâjû min ajli dzâlika ila al-wâzi' wa huwa al-hâkim 'alaihim*, hlm. 187.
5. Konsep *social engineering* tidak dapat dilepaskan dari penelitian yang mendalam tentang *living law* (hukum yang hidup). Lihat, Shidarta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 7.

Muhammad Chairul Huda, Dosen Fakultas Syariah, IAIN Salatiga. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang. Id Scopus: 57209849924, email: muhammadchairulhuda@students.undip.ac.id

Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.S., Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Prof Mudjahirin Thohir M.A., Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

